



Nomor : 472/WK/DIR/2024

Jakarta, 16 April 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi Kredit PT Waskita Fim Perkasa Realty**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	:	4 April 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Restrukturisasi Kredit PT Waskita Fim Perkasa Realty untuk proyek Vasaka Solterra
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	:	<ul style="list-style-type: none">PT Waskita Fim Perkasa Realty ("WFPR") merupakan anak dari PT Waskita Karya Realty ("WKR") dengan kepemilikan sebesar 90% (sembilan puluh persen).Bahwa antara WFPR dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN") telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 41 Tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum Kedua Akta Perjanjian Kredit No.60 tanggal 11 Mei 2023 yang semuanya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.Bahwa berdasarkan Akta Addendum I No. 63 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan plafon kredit adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) yang digunakan untuk proyek Vasaka Solterra.

			<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa WFPR dan BTN telah menandatangani Addendum ketiga Akta Perjanjian Kredit No. 41 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan ulang atas pengembalian pokok kredit. • Jangka Waktu : diperpanjang 29 bulan sampai dengan 15 Juni 2029. • Penurunan dan pembayaran suku bunga.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	:	Dengan dilakukannya Restrukturisasi Kredit ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi kondisi keuangan WFPR.
5.	Keterangan lain-lain	:	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors